



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 0005/Pdt P/2014/PA Kdi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**Mirawati Lapae binti Lapae Makatutu**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Mira Katering), bertempat tinggal di Jl. Laute 1 A, No. 19 A Rt.21/RW.05, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

**D U D U K   P E R K A R A N Y A**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0005/Pdt P/2014/PA Kdi, tanggal 24 Januari 2014, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Lapae Makatutu telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 1969 di Desa Anese, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/19/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Puugaloba Kendari Barat, tertanggal 10 Desember 2013.
- 2 Bahwa semasa hidupnya almarhum Lapae Makatutu dengan almarhumah Sinauri adalah pasangan suami istri yang sah, menikah secara Islam pada tahun 1923 dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
  - Dumina Lapae lahir tahun 1924 dan telah meninggal dunia tahun 1984, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kodya Kendari, tertanggal 4 Desember 2013, nomor 474.3/52/KB/12/2013.

Penetapan Perkara Nomor 0005/Pdt P/2014/PA Kdi, hal. 1 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debo Lapae lahir 1926 dan telah meninggal dunia tahun 2010, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kodya Kendari, tertanggal 4 Desember 2013, nomor 474.3/51/KB/12/2013.
- Nurdin Lapae lahir 1930 dan telah meninggal dunia tahun 2003, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kodya Kendari, tertanggal 4 Desember 2013, nomor 472.12/52/KB/12/2013.
- 3 Bahwa semasa hidupnya almarhum Lapae Makatutu dengan almarhumah Saulasa adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara Islam pada tahun 1959, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
  - Syaharia Lapae, lahir tahun 1935, dan telah meninggal dunia pada tahun 1963, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Puungaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kodya Kendari, tertanggal 4 desember 2013, nomor 474.3/128/KB/12/2013.
  - Hj. Sukarni Lapae, lahir tahun 1935 dan telah meninggal dunia pada tahun 2010, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kodya Kendari tertanggal 11 Desember 2013, nomor 474.3/59/KS/VII/2013.
- 4 Bahwa semasa hidupnya almarhum Lapae Makatutu dengan almarhumah Siti Hadija adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara Islam pada tahun 1958, dan telah dikaruniai 2 orang anak Yaitu :
  - Mirawati Lapae lahir pada tanggal 21 September 1961 dan sampai sekarang masih hidup.
  - Kaimuddin Lapae, lahir pada tanggal 21 September 1965, dan telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Peko Karta Lampung, tertanggal 02 Desember 2013, nomor 474.3/53/2009/2013.
- 5 Bahwa kedua orang tua almarhum Lapae Makatutu telah meninggal dunia, yaitu Makatutu, (ayah kandung almarhum) meninggal dunia pada tahun 1890, sedang ibu kandungnya (Samindar) meninggal pada tahun 1899.
- 6 Bahwa semasa hidupnya almarhum Lapae Makatutu adalah seorang anggota Veteran RI, juga pensiunan DEPPEN Bau-Bau Sultra.
- 7 Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Lapae Makatutu bin Makatutu, untuk dipakai dalam mengurus hak kepemilikan tanah almarhum Lapae



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makatutu yang berlokasi di Tananggea dan saat ini dikelola oleh PT BAULA PETRA BUANA.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari, c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Lapae Makatutu bin Makatutu telah meninggal dunia pada tahun 1969 di Andoolo.
3. Menyatakan ketiga istri Lapae bin Makatutu, masing-masing :
  - Sinauri meninggal dunia pada tahun 1923 di Andoolo.
  - Saulasa telah meninggal dunia pada tahun 1963 di Andoolo.
  - Siti Hadija telah meninggal dunia pada tahun 1968 di Andoolo.
4. Menetapkan sepeninggalnya almarhum Lapae Makatutu bin Makatutu telah meninggalkan ahli waris bernama Mirawati binti Lapae Makatutu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum.

Subsider :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mengajukan perubahan tertanggal 25 Februari 2014.

Bahwa selanjutnya didepan persidangan, sebelum memasuki pembuktian Pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa ternyata sebelum pembuktian Pemohon didepan persidangan bermohon untuk mencabut permohonannya.

Penetapan Perkara Nomor 0005/Pdt P/2014/PA Kdi, hal. 3 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon mencabut permohonannya dan meskipun permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pembuktian akan tetapi permohonan tersebut adalah perkara volunter, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diperintahkan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0005/Pdt P/2014/PA Kdi, dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1435 H., oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Sahara B., S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sahara B., S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1 Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya proses/ ATK	: Rp.	50.000,-
3 Biaya panggilan	: Rp.	50.000,-
4 Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5 Biaya meterai	: Rp.	6.000,-

-----  
Jumlah : Rp 141.000,-

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

PANITERA

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Penetapan Perkara Nomor 0005/Pdt P/2014/PA Kdi, hal. 5 dari 6 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)